Laporan Kegiatan Policy Talks
HAM 101 Untuk Polri: Apa Isi Buku Saku HAM Polri?

Hari, Tanggal tayang	Senin, 22 September 2025
Tempat	Zoom Meeting
Waktu	14.00 – 15.00 WIB
Pembicara	1. Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research/TII) 2. Mimin Dwi Hartono (Analisis Kebijakan Ahli Madya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Ringkasan

Pada Senin, 22 September 2025 telah diadakan Policy Talks secara daring dengan judul ”HAM 101 Untuk Polri: Apa Isi Buku Saku HAM Polri”. Diskusi ini menghadirkan Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute (TII) dan Mimin Dwi Hartono (Analisis Kebijakan Ahli Madya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Di awal, Bapak Mimin Dwi Hartono menjelaskan alasan di balik pembuatan Buku Saku HAM Polri. Beliau menjelaskan bahwa buku tersebut untuk merespons banyaknya laporan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan yang dilakukan oleh Polri. Sebagaimana yang terbaru, Polri banyak melakukan kekerasan pada demonstrasi bulan Agustus lalu. Komnas HAM juga mengatur detail tanggung jawab dan koridor etik yang harus dipegang oleh tiap satuan di kepolisian, seperti satuan brimob, satuan reserse, satuan tahanan dan barang bukti, dan satuan sabhara. Seluruh seri buku saku HAM tersebut dapat diakses pada link berikut Publikasi - KOMNASHAM.

Selain buku saku, Komnas HAM juga mengedepankan pembuatan manual (*Training of* Trainers) ToT yang turut diintegrasikan pada kurikulum pendidikan kepolisian. Merespons hal tersebut, Christina Clarissa Intania sangat mengapresiasi kehadiran buku saku HAM ini yang sangat penting untuk menjelaskan konsep HAM dalam penegakan keamanan di masyarakat, baik saat proses demonstrasi maupun pengawasan tahanan.

Mimin Dwi Hartono menambahkan bahwa buku saku HAM ini tidak hanya disusun Komnas HAM, tetapi berkolaborasi dengan Polri, Brimob, Irwasum, Propam, hingga Lemdiklat yang merupakan lembaga-lembaga dengan otoritas tinggi di pendidikan kepolisian. Beliau menekankan bahwa kolaborasi ini dilakukan untuk mewujudkan proporsionalitas dan tanggung jawab Polri dalam menjalankan perannya.

Di tengah sesi diskusi, terdapat peserta yang memberikan pertanyaan dan refleksi atas paparan yang diulas Mimin Dwi Hartono dan Christina Clarissa Intania. Peserta menanyakan sejauh mana Polri telah konsisten menjalankan isi dari buku saku HAM Polri. Mimin menjawab bahwa sampai saat ini evaluasi dampak penerapan buku saku HAM Polri terhadap penurunan pelanggaran HAM oleh aparat belum dilakukan. Namun, selama ini Komnas HAM sering

menemukan banyaknya deviasi pelanggaran di lapangan (di luar yang diatur pada buku saku HAM) yang perlu dipertimbangkan sebagai indikator evaluasi.

Sejauh ini sudah ada Perkap No 8 Tahun 2009 tentang standar HAM yang perlu dipenuhi kepolisian dalam bertugas. Dengan demikian, untuk ke depannya, evaluasi keselarasan peran Polri dengan isi buku saku HAM Polri harus dilakukan komprehensif, tidak hanya menggunakan indikator di buku saku, tetapi juga harus divalidasi dengan laporan lainnya di lapangan.

Kemudian, Mimin menambahkan bahwa keaktifan peran Polri dalam menindaklanjuti laporan kasus dan aduan Komnas HAM sangat membantu proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Berbagai lembaga di Polri yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas hingga pengawasan kinerja lembaga kepolisian secara internal adalah Inspektorat Pengawasan Umum Polisi Republik Indonesia (Irwasum) dan Profesi dan Pengawasan (Propam). Mimin menjelaskan bahwa pekerjaan rumah terbesar dalam meningkatkan penegakan HAM yang dilakukan aparat adalah dengan melakukan reformasi kepolisian secara internal agar tidak memiliki kewenangan yang melebar hingga akhirnya disalahgunakan. Contoh reformasi kepolisian secara budaya di Polri yang perlu dilakukan adalah dengan menghapus budaya senioritas di pendidikan kepolisian.

Selain itu, kurikulum pendidikan kepolisian juga penting selalu diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman, terlebih di era penggunaan AI maupun gencarnya penggunaan sosial media. Kurikulum yang adaptif ini menjadi kunci agar aparat memiliki pemahaman yang tinggi akan hal yang baik dan tidak baik dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Mimin kembali menegaskan bahwa buku saku HAM Polri belum memuat tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek dari implementasi buku ini. Misalnya adalah dengan menganalisis dampak penerapan buku saku HAM Polri terhadap penurunan pengaduan kasus, penurunan kasus penahanan, kasus penyiksaan, bentuk aktivitas Polri lainnya yang melanggar hukum, dan indikator lainnya yang relevan.

Sejauh ini Komnas HAM hanya baru melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan pelatihan HAM bagi kepolisian, khususnya di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah terhadap peningkatan pengetahuan hingga kapasitas Polri dalam menjalankan tugasnya hingga memiliki kompetensi yang dimandatkan oleh kurikulum serta buku saku HAM Polri. Mimin turut menjelaskan sayangnya program pelatihan HAM sedang terhambat karena adanya penurunan alokasi anggaran pasca efisiensi anggaran.

Peserta pun turut menanyakan terkait kelanjutan upaya Komnas HAM dalam mendesak Polri untuk mengatasi kasus penangkapan aktivis dan penahanan masyarakat saat demonstrasi Agustus lalu. Saat ini Komnas HAM sudah berkolaborasi dengan Ombudsman, Komnas Perempuan, hingga (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) LPSK dalam membentuk Tim Pencari Gabungan Fakta serta mendorong pendekatan keadilan restoratif untuk menangani kasus secara adil, akuntabel, transparan, dan berorientasi pemulihan total bagi korban. Beliau

berpesan bahwa upaya ini dilakukan secara proporsional untuk menegakkan hukum serta melindungi masyarakat yang tidak bersalah.

Mendengar respons tersebut, Christina Clarissa Intania turut menjelaskan bahwa saat ini media sosial ramai memberitakan adanya gerakan aksi solidaritas mogok makan untuk mendorong Polri dalam memperjuangkan keadilan bagi korban yang tidak bersalah. Mimin Dwi Hartono menanggapi bahwa harapannya solidaritas ini dapat meningkatkan atensi dari Polri yang dapat membuka ruang dialog bagi masyarakat yang merasa dirugikan. Pada intinya, perjuangan kita adalah untuk mengatasi kasus ini tanpa menimbulkan ketakutan, mengusut kasus hingga akarnya, untuk mencari dugaan perusuh maupun provokator yang tepat agar negara tidak semena-mena.

Mimin Dwi Hartono turut menjelaskan bahwa Komnas HAM meningkatkan kemitraan dengan masyarakat sipil hingga universitas untuk melakukan perluasan peningkatan kapasitas bagi Polri agar relevan dengan kode etik dan buku saku HAM Polri yang sudah dilakukan. Tidak hanya itu, secara teknis, instruksi penerapan buku saku HAM telah dikeluarkan oleh Kapolri, tetapi tantangannya adalah internalisasi nilai buku saku HAM yang tidak hanya sebagai manual, tetapi menjadi panduan mendasar bagi Polri. Oleh karena itu, harapannya, Mimin berpesan koalisi masyarakat sipil dapat secara aktif menyuarakan penggunaan buku saku HAM Polri dan perluasan informasi mengenai manual ToT yang dapat diikuti oleh lembaga kepolisian.

Hal yang disampaikan Mimin juga selaras dengan temuan penelitian kebebasan akademik The Indonesian Institute mengenai institusi Polda sangat terbuka dengan bantuan masyarakat sipil dalam melakukan pendampingan hingga edukasi bagi Polri terkait HAM. Masyarakat sipil dapat menggunakan produk yang telah dirilis oleh Komnas HAM, seperti Standar Nasional Pendidikan, buku saku HAM, hingga manual ToT Polri sebagai media peningkatan kapasitas. Intan berpesan bahwa tidak harus Komnas HAM yang bergerak sendirian dalam advokasi HAM dan penegakan kompetensi Polri dalam memenuhi HAM masyarakat.

Mimin juga sepakat bahwa setiap masyarakat dapat menyalurkan potensinya dan menyuarakan aspirasinya terkait penegakan HAM melalui kapasitas serta porsinya masing-masing. Dengan skema kolaborasi serta keterbukaan Polri untuk melakukan reformasi institusi harapannya sistem *check and balances* Indonesia dapat ditingkatkan demi melindungi HAM seluruh masyarakat Indonesia. Intan juga menyepakati pesan Bapak Mimin, di mana kita sebagai masyarakat sipil dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung reformasi institusi Polri untuk menegakkan pemenuhan HAM di Indonesia secara berkelanjutan.